

ABSTRAK

Tidak adanya perlindungan hukum bagi petambak garam di Kabupaten Sumenep tentunya menjadi titik permasalahan untuk kesejahteraan bagi petambak garam. Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam tentunya peraturan ini memberikan baik perlindungan hukum dan pemberdayaan khususnya kepada petambak garam. Tetapi permasalahannya adalah Kabupaten Sumenep yang merupakan produksi garam terbesar di pulau Madura tidak memberikan perlindungan sebagai mana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam tersebut. Metode penelitian ini adalah normatif dimana dalam dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini untuk memberikan bentuk konsep perlindungan hukum terhadap petambak Garam di kabupaten Sumenep baik dari segi perlindungan dan pemberdayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam. Dan adanya penelitian ini penulis dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan Pemerintah daerah harus membentuk Produk hukum daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tersebut sehingga sehingga nantinya hasil produk regulasi tersebut mampu mengakomodir baik perlindungan hak-hak petambak garam, kepastian hukum, dan keadilan bagi petambak garam.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Petambak Garam, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The absence of legal protection for salt farmers in Sumenep Regency is certainly a problem point for the welfare of salt farmers. The existence of Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Ikdan Cultivators, and Salt Farmers, of course, this regulation provides both legal protection and empowerment, especially for salt farmers. But the problem is that Sumenep Regency which is the largest salt producer on the island of Madura does not provide protection as regulated by Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers. This research method is normative where in the approach to legislation and conceptual. The purpose of this research is to provide a legal protection concept for salt farmers in Sumenep district both in terms of protection and empowerment in accordance with Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators, and Salt Farmers. And the existence of this research the author can provide a solution to these problems, namely the local government must form a regional legal product that refers to Law Number 7 of 2016 so that later the results of the regulatory product are able to accommodate both the protection of the rights of salt farmers, legal certainty , and justice for salt farmers.

Keywords: Legal protection, Salt Farmers, Local Government